

## KINERJA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENGELOLAAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA JAKARTA BARAT

Retno Wahyu Ningsih<sup>1</sup>, Murtir Jeddawi<sup>2</sup> & Ella L. Wargadinata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia  
Correspondence Author: wahyuningsih.retno@yahoo.com

### *ABSTRACT*

*The authentic deed is a perfect instrument of evidence. A notary is a public official, authorized to make an authentic deed. One of the notary obligations is to compose the deeds in the form of minute and preserve them. The obligation to save the minute of the deed is to keep the authenticity of the deed by storing documents in its original form. In the event that a notary retires or dies, it is kept in place through the protocols of the notary. The notary protocol is a collection of documents which are state records that should be treated and properly stored by a notary who holds the protocol. As state records, authentic deeds are required by society as instruments of evidence to ensure legal certainty. Under the terms of the regulatory regulations, the protocols of the notary to be referred to the notary regency of notary (MPDN) by the notary. For the notary dead, the protocols of the notary must be handed over to MPDN by the heir of the notary who has passed away. So also the protocol of other notary notaries at the time of their being 25 (twenty-five) years of age or older also had to be submitted by notary recipients of notary protocols to the MPDN to then the MPDN appointed an active notary as the recipient of the notary protocols. The research aimed at knowing the extent of west Jakarta's performance in managing notary protocols, the obstacles faced and the efforts to overcome those barriers. This research method employs descriptive qualitative research methods. Research techniques use data analysis with data studies based on documents about MPDN, notary and notary protocols and the results of interviews with sources on the subject of research. Research suggests that the firmness of the MPDN is greatly needed in designating another notary as a notary holder of a notary protocols of a retired notary, passed away as well as other notary protocols of a notary of any other when it is 25 (twenty-five) years of age or older. Notary protocols that are not handed over to other notaries as protocol holders result in loss to society.*

***Keyword: Notary Protocols, Notary Circuit Overseers. Notary Holding Protocol***

### PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat yang berhak menyiapkan akta-akta yang disahkan dan otoritas lainnya, notaris memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, yang berkaitan mengenai analisis isi dokumen dan nasihat hukum kepada notaris. Mengingat peran serta kewenangan notaris sangatlah penting, oleh sebab itu setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan Notaris sangat rentan dalam penyelewengan tugas sebagai status profesional yang dapat merugikan masyarakat, maka dibutuhkan lembaga pengawas notaris.

Pengawasan pada dasarnya adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memahami dan menilai kondisi aktual dari pelaksanaan tugas atau kegiatan, guna memastikan apakah hal tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan mencakup proses pengamatan terhadap semua aktivitas yang berlangsung dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sujamto:

1983). Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan tugas jabatan notaris. Istilah "pengawasan" sering kita jumpai dalam konteks organisasi, dan memiliki banyak definisi. Kata "pengawasan" berasal dari kata dasar "awas" yang berarti mampu melihat secara teliti dan hati-hati (Jum Anggraini: 2012).

Menurut George R. Terry, "*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan,*" yang menekankan bahwasannya pengawasan adalah proses koreksi serta evaluasi atas hasil untuk menjamin kesesuaian dengan rencana. Pengawasan dilaksanakan pada proses yang sedang berlangsung, namun penilaiannya dilakukan setelah kegiatan menghasilkan suatu hasil akhir (Muchsan: 2000). Pendapat lain dari Siagian P. Sondang menjelaskan pengawasan sebagai serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai rencana, kebijakan, dan aturan yang telah ditetapkan (Siagian, Sondang P: 2003).

Newman berpendapat jika "*control is assurance that the performance to plan*". Merupakan upaya memastikan bahwasannya pelaksanaan tugas sesuai rencana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengawasan" berarti penjagaan serta penilaian, yang berhubungan dengan perhatian yang cermat terhadap suatu hal (Departemen Pendidikan Nasional: 2008). Manajemen yang tidak transparan dalam menangani masalah pertanahan di negara manapun dapat menghambat pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka dari itu, salah satu syarat penting dalam mengatur dan menata pertanahan adalah dengan terselenggaranya suatu sistem administrasi pertanahan yang efektif dan tertata dengan baik dan handal. Dimensi kunci dari berfungsinya sistem tersebut dengan baik adalah tingkat transparansi yang tinggi yang merupakan syarat penting untuk mengurangi permasalahan dalam urusan pertanahan.

Di Indonesia, khususnya dalam perkara perdata, sistem hukum saat ini lebih mengetahui dan menentukan alat bukti berdasarkan naskah, sehingga alat bukti tertulis diberi nilai yang lebih tinggi. Alat bukti tertulis dapat terdiri dari akta otentik maupun akta pribadi, di mana akta otentik dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat dan lengkap (Adjie, H., & Sesung, R: 2020). Akta otentik adalah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang di lokasi pembuatan akta tersebut (Notodisoerjo, R. S: 1993).

Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki batas usia biologis yang mempengaruhi masa jabatannya, yaitu hingga usia 65 tahun. Hal ini juga berdampak pada keberlanjutan penyimpanan Protokol Notaris yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, kondisi fisik Protokol Notaris sering kali terancam seiring berjalannya waktu, karena umur kertas yang terbatas, kerusakan akibat rayap, atau bahkan risiko kehilangan akibat bencana alam yang mungkin terjadi di lokasi kantor Notaris. Namun, tanggung jawab penyimpanan Protokol Notaris tetap wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini mengharuskan Protokol tetap tersimpan dengan baik, meskipun Notaris tengah cuti, mencapai batas usia 65 tahun, atau bahkan telah meninggal dunia (Kohar, A: 1983).

Ketika Notaris meninggal dunia, terdapat beberapa kendala yang terjadi mengenai penyerahan protokol notaris, seperti contoh kasus notaris Jakarta Barat yang sudah meninggal dunia dengan wilayah kerja di Kota Jakarta Barat dengan meninggalkan protokol notarisnya yang masih disimpan di rumah Almarhum serta terdapat beberapa notaris yang telah meninggal dunia dan penyerahan protokol

notarisnya mengalami kendala, yang mana pemberian protokol notarisnya tidak diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang tercantum di Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan upaya dan keterlibatan aktif dari Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga pengawas notaris untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika Protokol Notaris tidak diserahkan kepada notaris pemegang protokol, hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat yang membutuhkan dokumen tersebut. Sebab, Protokol Notaris seharusnya dikelola dan disimpan oleh notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Apabila kejadian serupa terus berulang, masyarakat yang memerlukan akta dalam Protokol Notaris berpotensi mengalami kerugian material yang signifikan akibat tidak diteruskannya Protokol tersebut kepada notaris pemegang protokol. Protokol Notaris hendaknya diserahkan oleh ahli waris kepada MPD atau notaris lain dengan tujuan agar salinan akta dari Protokol Notaris yang dimiliki oleh notaris yang telah meninggal dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, kenyataannya, penyerahan Protokol Notaris tersebut belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang ada belum dapat diimplementasikan secara efektif.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja seluruh notaris yang beroperasi di tingkat kabupaten atau kota. Peran MPD sangat vital dalam menjaga keberlangsungan profesi notaris. Sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris (MPN), MPD melakukan pengawasan langsung terhadap notaris, sebagaimana dijelaskan oleh Trisnomurti (2017). Karena wewenang yang dimilikinya, MPD berada di garis depan dalam proses pengawasan notaris. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), MPD berhak untuk memeriksa protokol notaris, menentukan lokasi penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun atau lebih, serta menunjuk notaris yang akan sementara memegang Protokol Notaris tersebut sebagai pejabat negara.

Salah satu permasalahan terkait Protokol Notaris antara lain belum adanya *database* yang akurat tentang pemegang Protokol Notaris, sehingga data pada Majelis Pengawas Notaris, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi dengan baik. Sementara itu, banyak masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait pemegang Protokol Notaris. sehingga kebutuhan untuk menyusun *database* pemegang protokol yang akurat, mutlak diperlukan, agar masyarakat mudah mengakses data terkait Protokol Notaris.

Ketika membahas kinerja, tidak dapat dipisahkan dari proses, hasil, dan efektivitas. Dalam konteks ini, kinerja (atau prestasi kerja) merujuk pada hasil yang dicapai oleh seorang pegawai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Beragam faktor memengaruhi keberhasilan kinerja, termasuk lingkungan kerja, kelengkapan sarana, budaya kerja, motivasi, kemampuan individu, struktur organisasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, analisis kinerja harus melibatkan berbagai teori yang berkaitan dengan aspek tersebut, yang akan diuraikan lebih lanjut berikut ini.

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja (*Performance*) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja bisa juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-

sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Definisi mengenai kinerja organisasi menurut Mahsun (2006) menggambarkan sejauh mana pencapaian pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi dalam usaha mewujudkan sasaran, misi, visi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja itu sendiri adalah hasil yang diraih oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, yang sejalan dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, serta berhubungan erat dengan pencapaian tujuan strategis organisasi (Prawirosentono, Suryadi: 2011).

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/ kebijakan/ visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para instansi sering tidak memperhatikan kinerja instansi atau organisasi kecuali kinerja sudah amat buruk. Tercapainya tujuan lembaga merupakan salah satu wujud dari keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, diperlukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut. Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kegiatan manajemen SDM. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran suatu organisasi dalam mencapai visinya (Agus Dwiyanto: 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian akan berhubungan dengan data-data yang bersumber dari berbagai dokumen tentang Majelis Pengawas Notaris Daerah, Protokol Notaris dan Notaris juga hasil dari wawancara kepada para narasumber. Maka peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa dokumen dan penelitian terdahulu tentang pengelolaan Protokol Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris Daerah dan data sekunder dari wawancara langsung kepada narasumber.

Penelitian tesis ini pada prinsipnya untuk mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku yang pasti dan pengelolaan hukum sebagai interaksi sosial. Metodologi atau cara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Creswell, J. W: 2012). Dalam penyusunan laporan ini dengan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan dengan membahas bagaimana pengelolaan Protokol Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris di daerah bisa dilaksanakan sesuai dengan kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang berlaku di masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dalam pengelolaan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam data kualitatif, serta seberapa efektifnya proses penegakan peraturan dan undang-undang serta kode etik yang dijalankan dalam pengelolaan Protokol Notaris tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti angkat, maka dirasa penelitian yudiris empiris sangat relevan dalam menjawab permasalahan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis dan faktual untuk mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

## PEMBAHASAN

### Kinerja MPDN dalam pengelolaan Protokol Notaris

MPDN mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dalam pengelolaan Protokol Notaris. Dalam konteks ini, kinerja MPDN dalam pengelolaan Protokol Notaris dapat diukur berdasarkan unsur Sistem Pengukuran Manajemen (SPM). Evaluasi kinerja MPDN dalam pengelolaan Protokol Notaris perlu memperhatikan sejauh mana MPDN memenuhi tugas, kewajiban, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan demikian, pengukuran kinerja MPDN dalam pengelolaan Protokol Notaris dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan terkait efektivitas dan efisiensi kerja MPDN dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan pengelola Protokol Notaris.

Dalam penelitian ini penulis meneliti sejauh mana kinerja MPDN Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang telah diberikan atau diamanahkan Undang-Undang khususnya dalam pengelolaan Protokol Notaris. Selanjutnya untuk mengukur kinerja MPDN, Penulis berpedoman pada teori yang disampaikan Mohamad Mahsun mengenai indikator dalam penilaian kinerja organisasi yaitu : Masukan (*input*), Proses, Keluaran (*output*), Hasil (*Outcomes*), Manfaat (*Benefit*) dan Dampak (*Impact*).

#### Masukan (*input*)

Dalam indikator masukan (*input*) penelitian difokuskan pada permasalahan Sumber Daya Manusia yang ada di MPDN Jakarta Barat. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat permasalahan berhubungan dengan kekurangan pengembangan dan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) di MPDN. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan SDM terbatas karena keterbatasan anggaran yang mempengaruhi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain itu, pembina institusi, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, juga tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap MPDN dalam hal pengembangan SDM.

Pengelolaan personil yang baik, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan SDM di MPDN Jakarta Barat belum optimal karena keterbatasan anggaran dan kurangnya perhatian dari pembina institusi. Hal ini

dapat berdampak negatif pada kemampuan MPDN dalam melakukan pengawasan terhadap Protokol Notaris.

Dalam mengelola Protokol Notaris, MPDN perlu memperhatikan pentingnya pengembangan SDM sebagai bagian dari strategi pengelolaan yang efektif. Dengan meningkatkan perekrutan yang selektif, memberikan pelatihan yang memadai, dan memberikan kesempatan pengembangan karir, MPDN dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan Protokol Notaris dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam bagian ini, akan disajikan tabel temuan penelitian yang menggambarkan beberapa aspek terkait pengelolaan personil di MPDN Jakarta Barat dan kaitannya dengan kinerja MPDN dalam pengawasan Protokol Notaris. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengembangan SDM di MPDN, termasuk keterbatasan anggaran dan perhatian dari pembina institusi. Tabel berikut menunjukkan temuan penelitian berdasarkan jumlah responden dan presentase yang menggambarkan pandangan terkait unsur pengelolaan personil dan keterkaitannya dengan kinerja MPDN.

### **Proses**

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam indikator proses ini diperlukan suatu pengorganisasian yang baik agar rencana kerja yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara optimal. Dari hasil penelitian ditemukan kelemahan dalam pengorganisasian MPDN Jakarta Barat terkait pengelolaan Protokol Notaris. Tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan Protokol Notaris tidak terbagi dengan jelas di antara anggota MPDN. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi dan pengelolaan yang efektif dalam menjaga keberlanjutan Protokol Notaris.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam pengorganisasian MPDN Jakarta Barat terdapat kelemahan terkait pengelolaan Protokol Notaris. Tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan Protokol Notaris tidak terbagi dengan jelas di antara anggota MPDN. Kurangnya pembagian tugas yang jelas ini mengakibatkan kurangnya koordinasi dan pengelolaan yang efektif dalam menjaga keberlanjutan Protokol Notaris. Dalam hal ini, perlu dilakukan perbaikan dalam pengorganisasian MPDN Jakarta Barat dengan memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara anggota MPDN, sehingga dapat tercipta koordinasi yang efektif dalam pengelolaan Protokol Notaris.

Berdasarkan hasil responden yang diwawancarai dan penelitian langsung terkait pengelolaan Protokol Notaris oleh MPDN Jakarta Barat, ditemukan beberapa fakta terkait dengan pengorganisasian, yaitu: 1) Pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan Protokol Notaris tidak terbagi dengan jelas di antara anggota MPDN Jakarta Barat. Mayoritas responden menyatakan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab sudah terdefinisi dengan baik, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Responden mengungkapkan bahwa terdapat kebingungan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Protokol Notaris tertentu. Kurangnya pemetaan tugas dan tanggung jawab ini dapat menghambat koordinasi dan pengelolaan yang efektif dalam menjaga keberlanjutan Protokol

Notaris; 2) Tidak ada pengelompokan jenis pekerjaan didalam organisasi MPDN Jakarta Barat dalam pengawasan Protokol Notaris. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergitas antar unsur MPDN yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengelolaan Protokol Notaris; 3) Kurang optimalnya hubungan kerjasama antara Pemerintah, Notaris, Ahli Waris Notaris yang pensiun/meninggal dunia dan Aparat Penegak Hukum sehingga menghambat pengelolaan protokol notaris oleh MPDN; 4) Kurangnya koordinasi antara bagian-bagian dalam MPDN Jakarta Barat juga menjadi masalah dalam pengorganisasian. Responden mengungkapkan bahwa terkadang terjadi kesulitan dalam berkoordinasi dengan anggota lain yang terlibat dalam pengawasan Protokol Notaris. Ketidakmampuan untuk berkoordinasi dengan baik dapat menghambat aliran informasi yang efisien dan menghambat pengambilan keputusan yang tepat.

Berdasarkan fakta-fakta ini, dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki pengorganisasian dalam pengawasan Protokol Notaris oleh MPDN Jakarta Barat. Hal ini meliputi pemetaan tugas dan tanggung jawab yang jelas, pembagian tugas yang lebih terdefinisi, sinergitas serta peningkatan koordinasi antara bagian-bagian yang terlibat. Dengan meningkatkan pengorganisasian, diharapkan pengelolaan Protokol Notaris dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien.

#### **Keluaran (*output*)**

Dalam indikator keluaran ini penelitian difokuskan pada sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Berkaitan dengan penelitian kinerja MPDN maka keluaran dapat dilihat dari apakah tugas pokok berkaitan dengan pengelolaan protokol notaris sudah dilaksanakan dengan optimal.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak protokol notaris yang belum dikelola secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh MPDN. Hal ini terjadi baik pada kasus notaris yang meninggal dunia, pensiun, maupun pada protokol notaris yang sudah berusia 25 tahun. MPDN tidak menjalankan kewenangannya untuk menunjuk Notaris aktif yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris, sehingga mengakibatkan protokol notaris masih tetap disimpan oleh notaris yang bersangkutan atau ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia.

Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam prosedur pengelolaan Protokol Notaris yang harus dilaksanakan oleh anggota MPDN. Keterlambatan informasi dan penyerahan protokol notaris kepada MPDN dapat menimbulkan risiko kerugian, kehilangan, atau penyalahgunaan informasi yang terkandung di dalamnya.

#### **Hasil (*Outcomes*)**

Indikator hasil adalah mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator keluaran lebih utama dari sekedar keluaran. Indikator ini dapat dilihat dari Laporan Hasil Kerja yang telah dilaksanakan MPDN Jakarta Barat. Temuan penelitian terkait hasil kerja MPDN terkait pengelolaan Protokol Notaris menunjukkan bahwa pelaporan yang berkesinambungan dan teratur belum dilakukan secara konsisten. Hasil observasi menunjukkan adanya kekurangan dalam penyusunan laporan terkait pengelolaan Protokol Notaris. Wawancara dengan responden juga mengindikasikan bahwa pelaporan dalam tugas pengawasan MPDN belum dilakukan secara berkala. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas

dalam menyusun pelaporan terkait tugas dan wewenang MPDN, khususnya dalam pengelolaan Protokol Notaris.

Berikut ini merupakan hasil temuan penelitian terkait pelaporan hasil kerja MPDN yang berkaitan dengan pengelolaan Protokol Notaris. Penelitian ini mengeksplorasi aspek pelaporan yang meliputi keberadaan pelaporan, ketidakteraturan pelaporan, SOP yang jelas, dan informasi yang informatif dalam pengawasan Protokol Notaris oleh MPDN. Temuan-temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam hal pelaporan dan dampaknya terhadap kinerja MPDN. Dalam bagian ini, akan disajikan tabel yang menggambarkan temuan penelitian tersebut beserta penjelasannya secara rinci.

Sedangkan pelaporan terhadap pengelolaan protokol notaris dari notaris yang sudah pensiun dan meninggal dunia menunjukkan belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar protokol notaris masih disimpan oleh notaris yang telah pensiun atau oleh ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia.

Temuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa pelaporan terhadap protokol notaris dari notaris yang telah pensiun dan meninggal dunia belum dilaksanakan secara optimal sehingga berdampak negatif terhadap kinerja MPDN dalam pengelolaan Protokol Notaris. Oleh karena itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera melakukan penunjukan notaris aktif sebagai pemegang protokol notaris dari notaris yang pensiun dan meninggal dunia.

## **PENUTUP**

Berikut adalah kesimpulan penelitian terkait pengelolaan Protokol Notaris oleh MPDN Jakarta Barat: 1) Kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Barat menunjukkan bahwa masih banyak protokol notaris yang belum dikelola secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh MPDN. Hal ini terjadi baik pada protokol notaris dari notaris yang pensiun, meninggal dunia, maupun pada protokol notaris yang sudah berusia 25 tahun atau lebih. MPDN tidak menjalankan kewenangannya untuk menunjuk Notaris aktif yang akan bertindak sebagai penerima protokol notaris, sehingga mengakibatkan protokol notaris masih tetap disimpan oleh notaris yang bersangkutan atau ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia; 2) Peraturan perundang-undangan yang ada, tidak secara tegas menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang menolak menjadi pemegang protokol dari notaris lain yang pensiun, meninggal dunia maupun pada protokol notaris yang sudah berusia 25 tahun atau lebih. Sehingga MPDN tidak memiliki kewibawaan dan ketegasan dalam menunjuk dan menetapkan notaris pemegang protokol; 3) Untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat akan tersedianya salinan akta sebagai suatu alat bukti otentik dari suatu perbuatan hukum yang memberikan suatu kepastian hukum dimana Notaris yang menerbitkannya sudah pensiun atau meninggal dunia, atau akta yang sudah berusia 25 tahun atau lebih MPDN telah melakukan diskresi yaitu dengan mengizinkan penempatan/penyimpanan fisik dari protokol notaris tetap disimpan dan dirawat oleh notaris yang telah pensiun atau ahli waris dari notaris meninggal dunia, atau notaris pemegang protokol dari arsip/protokol notaris yang telah memiliki notaris pemegang protokol, namun salinan tambahannya tetap dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris pemegang protokol .

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Sesung, R. (2020). *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-undang Jabatan notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib., & Gunarsa, A. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta : Refika Aditama.
- Agus Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anshori, A. G. (2009). *Perspektif Hukum dan Etika, Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Brotoharsojo, Hartanto & Wungu. (2003). *Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed In*, Edisi 3. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Cut Era Fitriyeni. (2012). *Jurnal : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 58, Tahun XIV
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta : UII Perss
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Diana Halim Koentjoro. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- George R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2008). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, Cet.10. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Jum Anggraini. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kadarman dan Jusuf Udaya. (1993). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kantaprawira, R. (1998). *Makalah : Hukum dan kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, A. (1983). *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Edisi.Cet.1. Bandung : Alumni.
- Kriekhoff, V. J. L. (2007). *Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marbun, S. F. (1997). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman*.
- Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi. (2017). *Jurnal : Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Notodisoerjo, R. S., (1993). *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Prawirosentono, Suryadi. (2011). *Kinerja*. Bandung: Alfabeta,
- Rahmadona Putri. (2017). Tesis : *Proses Penyimpanan Protokol Notaris yang telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*. Padang : Universitas Andalas.
- Rahman, Y. P. (2019). *Jurnal Cendekia Hukum : Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*.
- Reski Fitria Razak. (2018). Tesis : *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Wilayah Sumatera Barat*. Padang : Universitas Andalas.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rindawati. (2018). Tesis : *Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Siagian, Sondang P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sujamto. (1983). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Talizaduhu Ndraha, Kybernologi. (2003). *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wirjono Prodjodikoro, R. (1983). *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Sumur.